



**KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL  
NOMOR: 008/IIBN.R/SK.PR/IX/2022**

**TENTANG  
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL**

- Menimbang** :
- a. Bahwa kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan sarana peningkatan kualitas mutu yang dikelola oleh Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional;
  - b. Bahwa untuk meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional diperlukan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada butir (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
  7. Keputusan Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam No.005/KEP-KETUM/YPHBB-LCAD/IV/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.
  8. Keputusan Ketua Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam No. 001/KEP-KETUM/YPHBB-LCAD/X/2020 tentang Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional;



# INDOBARU NASIONAL

*Institut Teknologi & Bisnis*

Komplek Mitra Mas, Blok C no. 11-18 Jl. Dang Merdu,  
Kel. Teluk. Tering, Kec. Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau 29461

No Telp : 0778 4170 719, No Hp : 0821 6968 8977, Email : [humas@indobarunasional.ac.id](mailto:humas@indobarunasional.ac.id)

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL**
- Kesatu : Menetapkan yang tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini sebagai Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam

Pada Tanggal : 16 September 2022

Rektor Institut Teknologi dan Bisnis  
Indobaru Nasional,



**Dr. Jontro Simanjuntak, S.Pt., S.E., M.M.**

Tembusan :

1. Pembina Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam
2. Arsip